



P U T U S A N

Nomor : 68/PID.B/2012/PN. DOM

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	GUNTUR A. BAKAR ;
Tempat Lahir	:	Dompu ;
Umur/Tanggal Lahir	:	27 Tahun / 25 April 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
A g a m a	:	I s l a m ;
Pekerjaan	:	Petani/tukang Ojek ;

Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 64/ 41/ PEN.PID/2012/PN.DOM, tanggal 06 Juni 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 68/43/PEN.PID/2012/ PN.DOM tanggal 06 Juni 2012 tentang penentuan hari persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GUNTUR A. BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 huruf a Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNTUR A. BAKAR selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar bukti barang bukti berupa :
 - Buku Nikah Nomor : 78/3/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;
Dikembalikan kepada MINI SUHARNI Als RUKMINI ;
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 02 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : terdakwa mengakui kesalahannya dan merasa bersalah telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dari istrinya yang bernama mini Suharni Als Rukmini Muhtar serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya tersebut ;

Telah mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan semula atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan duplik dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **GUNTUR A. BAKAR** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2011 bertempat di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu telah melakukan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai suami sah dari isterinya yang bernama RUKMINI MUHTAR berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 73/2/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, telah meninggalkan RUKMINI MUHTAR sejak tanggal 28 Agustus 2011 tanpa berpamitan dan sepengetahuan dari isterinya ;
- Selama terdakwa meninggalkan isterinya, ia tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, meskipun isterinya sudah berusaha untuk meminta langsung maupun melaporkan nya kepada Kepala Dusun Ladore, Kepala Desa Ranggo, dan Babinsa namun terdakwa tidak juga sadar dan tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya ;
- Bahwa setelah menikah pada tanggal 26 Agustus 2011, dua hari kemudian atau pada tanggal 28 Agustus 2011 terdakwa meninggalkan isterinya dan tidak tinggal satu rumah lagi. Dan selama terdakwa meninggalkan isterinya ia tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, padahal sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor:1 tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah, melindungi, dan juga memelihara rumah tangganya ;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut isterinya yang bernama RUKMINI MUHTAR merasa malu, menderita dan tersiksa baik lahir maupun batin apalagi isteri terdakwa tersebut telah hamil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 huruf a jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI MINI SUHARNI Als RUKMINI MUHTAR, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa disidang Pengadilan sehubungan dengan masalah penelantaran yang saksi alami;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih isteri sah terdakwa ;
- Bahwa saksi ditelantarkan / ditinggal oleh suami saksi sejak tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi sendiri Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak memiliki masalah dengan suami saksi / terdakwa ;
- Bahwa saksi ditinggal oleh terdakwa/ suami saksi tanpa pamit dan tidak diberikan nafkah lahir maupun batin kira-kira 3 (tiga) hari setelah menikah secara sah dan tercatat dalam akta nikah No : 78/3/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo ;
- Bahwa terdakwa meninggalkan saksi kira-kira sudah 7 (tujuh) bulan tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin, baru kemudian kira-kira pada bulan April 2012 terdakwa menjenguk saksi ketika saksi sedang melahirkan di Puskesmas Ranggo ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan terdakwa dan saksipun telah menghubungi pihak aparat di Desa seperti Kepala Dusun, Kepala Desa Ranggo dan Babinsa Ranggo untuk membantu mendamaikan saksi dengan terdakwa sekaligus meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa, namun terdawapun mengabaikannya dan tidak juga mau menemui saksi serta menafkahi saksi sebagai isterinya yang sah ;
- Bahwa benar saksi diperlihatkan buku akte nikah dan atas buku akte nikah tersebut saksi membenarkan miliknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti bahwa terdakwa dengan saksi telah menikah secara sah dan tercatat dalam kutipan akta nikah ;

- Bahwa akibat masalah ini saksi merasa malu, tersiksa secara psikis lahir dan batin karena saksi tidak pernah dinafkahi ditambah lagi saat itu saksi dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan tidak pernah diberikan perhatian serta meninggalkan saksi tanpa sepengetahuan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan.

2. SAKSI AMIRUDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dimana saksi korban tidak pernah dinafkahi lahir dan batin sampai dengan sekarang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu baik dengan korban maupun dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menikah dengan saksi korban secara resmi ;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Rukmini menikah dengan terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 20.00 wita dirumah saudari Rukmini di Dusun Ladore, Desa Ladore, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah meninggalkan isterinya tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kira-kira 3 (tiga) hari setelah menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa meninggalkan isterinya ;
- Bahwa saksi Rukmini mengalami peristiwa ditinggal suami atau menelantarkannya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin sejak tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 wita bertempat dirumah saksi rukmini sendiri di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Rukmini telah menikah secara sah dan tercatat dalam akta Nikah No. 78/3/VIII/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo ;

- Bahwa benar masalah penelantaran tersebut telah dilakukan usaha perdamaian melalui Aparat Desa seperti Kepala Dusun, Kepala Desa Ranggo, Babinsa Ranggo untuk mendamaikan saksi Rukmini dengan terdakwa sekaligus meminta tanggung jawab kepada terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa benar saksi ditunjukkan buku akte nikah dan atas buku akte nikah tersebut saksi membenarkan bahwa terdakwa dengan saksi telah menikah secara sah dan tercatat dalam kutipan akta nikah ;
- Bahwa akibat masalah ini saksi Rukmini merasa malu, tersiksa lahir dan batin ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI MARIAM, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dimana saksi korban tidak pernah dinafkahi lahir dan batin sampai dengan sekarang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga yaitu ibu kandung saksi Rukmini ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menikah dengan saksi korban Rukmini secara resmi ;
- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Rukmini menikah dengan terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 20.00 wita di rumah saudari Rukmini di Dusun Ladore, Desa Ladore, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah meninggalkan isterinya tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kira-kira 3 (tiga) hari setelah menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa meninggalkan isterinya ;
- Bahwa saksi Rukmini mengalami peristiwa ditinggal suami atau menelantarkannya tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin sejak tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 wita bertempat di rumah saksi rukmini sendiri di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;

- Bahwa benar terdakwa dengan saksi Rukmini telah menikah secara sah dan tercatat dalam akta Nikah No. 78/3/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo ;
- Bahwa benar saksi dengan anaknya yakni saksi Rukmini telah masalah penelantaran tersebut telah dilakukan usaha perdamaian melalui Aparat Desa seperti Kepala Dusun, Kepala Desa Ranggo, Babinsa Ranggo untuk mendamaikan saksi Rukmini dengan terdakwa sekaligus meminta tanggung jawab kepada terdakwa namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa benar saksi ditunjukkan buku akte nikah dan atas buku akte nikah tersebut saksi membenarkan bahwa terdakwa dengan saksi telah menikah secara sah dan tercatat dalam kutipan akta nikah ;
- Bahwa akibat masalah ini saksi Rukmini merasa malu, tersiksa lahir dan batin ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama Kabupaten Dompu yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

4. SAKSI AHLI Drs. ISMAIL, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penelantaran antara pasangan suami isteri yang bernama GUNTUR A. BAKAR dengan MINI SUHARNI Alias RUKMINI SUHARNI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pendidikan terakhir adalah S1 Syari'ah di IAIN Makasar, dan pada tahun 2005 saksi bekerja sebagai Penghulu di Kecamatan Pajo kemudian pindah ke Departemen Agama Kabupaten Dompu sebagai Penghulu pada seksi Urusan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Dompu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang yang mengatur masalah Perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Perkawinan);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya ;
- Bahwa seorang suami yang telah meninggalkan istrinya tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin bisa di digolongkan telah menelantarkan isterinya ;
- Bahwa sebelum bercerai suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya ;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan seorang suami meninggalkan istrinya karena pernikahan yang tidak direstui dari orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi ditunjukkan buku akte nikah dan atas buku akte nikah tersebut saksi membenarkan bahwa terdakwa dengan saksi telah menikah secara sah dan tercatat dalam kutipan akta nikah

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan dirinya yang telah meninggalkan istrinya yang bernama MINI SUHARNI Alias RUKMINI MUHTAR ;
- Bahwa terdakwa telah meninggalkan istrinya kira-kira 3 (tiga) hari setelah menikah dan terdakwa meninggalkan istrinya tanpa pamit ;
- Bahwa terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi Mini Suharni alias Rukmini Muhtar No. 78/3/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan nafkah berupa memberikan susu kepada anaknya ketika menjenguk istrinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melahirkan, namun sebelumnya terdakwa pernah memberikan nafkah kepada isterinya berupa uang melalui teman istrinya namun ditolak oleh istrinya tersebut ;

- Bahwa terdakwa mulanya pergi meninggalkan isterinya untuk bekerja di sumbawa namun terdakwa tidak pamit dan memberikan nafkah kepada istri saya berupa uang dan tujuan sy kesumbawa yakni ikut saudara yang pergi usaha tanam bawang;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dari sumbawa kembali ke kampung halaman dan tinggal bersama dengan orang tua di Ranggo ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada istrinya 3 (tiga) kali kepada istri saya masing-masing uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa ketika memberikan uang tersebut ketika masih tinggal bersama istri sya selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan istrinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi A de Charge (saksi meringankan), kemudian terdakwa ada mengajukan saksi A de Charge (saksi meringankan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

I. SAKSI YANTI USMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan saksi disumpah terlebih dahulu secara islam sesuai dengan agama yang dianutnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni kakak ipar dari terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa dipengadilan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara terdakwa Guntur A. Bakar dengan mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menikah secara sah dengan istrinya yang bernama mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meninggalkan istrinya, namun saksi tidak tahu ada masalah atau sebab apa sehingga terdakwa meninggalkan istrinya ;
- Bahwa benar istrinya pernah meminta uang kepada terdakwa untuk kebutuhan anaknya ;
- Bahwa terdakwa pernah membelikan susu untuk anaknya mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

II. SAKSI AHMAD HASAN, memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan disumpah terlebih dahulu secara islam sesuai dengan agama yang dianutnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni kakak sepupu dua ;
- Bahwa saksi diperiksa dipengadilan sehubungan dengan masalah rumah tangga antara terdakwa Guntur A. Bakar dengan mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menikah secara sah dengan istrinya yang bernama mini Suharni Als Rukmini Muhtar;
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menikah sah karena saksi hadir saat akad nikahnya ;
- Bahwa setelah menikah terdakwa dengan mini Suharni Als Rukmini Muhtar pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dengan istrinya hanya komunikasi melalui Handphone dan pada tanggal 29 Juni 2012 saksi mini Suharni Als Rukmini Muhtar menelpon terdakwa minta dibelikan susu anaknya ;
- Bahwa terdakwa pernah meninggalkan istrinya, namun saksi tidak tahu ada masalah atau sebab apa sehingga terdakwa meninggalkan istrinya ;
- Bahwa benar istrinya pernah meminta uang kepada saksi untuk kebutuhan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritakan oleh kakak ipar terdakwa bahwa saat saksi mini Suharni Als Rukmini Muhtar melahirkan dipuskesmas terdakwa datang menjenguk ;
- Bahwa terdakwa sehari-hari kerja sebagai ojek ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor : 78/3/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat di depan persidangan sebagaimana terurai di atas yang telah diteliti dengan seksama kemudian dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah menikah dengan mini Suharni Als Rukmini Muhtar pada tanggal 26 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Nikah No. 78/3/VIII/2011 yang ditandatangani oleh pejabat Pencatat Nikah dan akta tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Agustus 2011 yakni 2 (dua) hari setelah menikah terdakwa telah menelantarkan atau meninggalkan istrinya tanpa pamit dan tidak memberitahukan kepergiannya ;
- Bahwa selama terdakwa meninggalkan istrinya tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa istrinya telah berupaya melaporkan kepada Kepala Dusun Ladore, Kepala Desa Ranggo dan Babinsa namun terdakwa tidak juga sadar dan tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa istrinya yang bernama mini Suharni Als Rukmini Muhtar merasa malu, menderita, tersiksa lahir maupun batin apalagi saat itu istrinya dalam keadaan hamil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan salah satu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan Tunggal yaitu : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 huruf a Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatur dalam Pasal 9 huruf a Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

5. setiap orang ;
6. menelantarkan orang ;
7. dalam lingkup rumah tangganya ;
8. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Ad.1. Setiap orang:

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum yaitu orang siapa saja yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa GUNTUR A. BAKAR adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2012 dan di depan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat



jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini ;

- Bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar terdakwa GUNTUR A. BAKAR ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur "*setiap orang*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2. Menelantarkan Orang ;

- Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, menelantarkan yang asal katanya dari kata telantar berarti membiarkan, tidak merawat, atau tidak mengurus ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu terdakwa telah menelantarkan istrinya yang bernama Mini Suharni Als Rukmini Muhtar yakni dengan cara pada tanggal 26 Agustus 2011 terdakwa menikah dengan saksi Mini Suharni Als Rukmini Muhtar secara sah sesuai dengan Akta Nikah No. 78/3/VIII/2011 yang ditandatangani oleh pejabat Pencatat Nikah dan akta tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu tersebut ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian atau pada tanggal 28 Agustus 2011 terdakwa meninggalkan rumah tanpa pamit atau tidak memberitahukan kepergiannya serta tidak tinggal serumah lagi dan selama terdakwa meninggalkan istrinya terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin ;
- Bahwa kemudian saksi Mini Suharni Als Rukmini Muhtar telah berupaya dan berusaha untuk meminta bantuan langsung maupun melaporkannya kepada kepala Dusun Ladore, Kepala Desa Ranggo dan Babinsa untuk membicarakan masalah tersebut namun terdakwa tidak sadar dan tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut istrinya yang bernama Mini Suharni Als Rukmini Muhtar merasa malu, menderita serta tersiksa lahir maupun batin apalagi saat itu istri terdakwa tersebut dalam keadaan hamil ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah, melindungi dan juga memelihara rumah tangganya serta dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sengaja mengabaikan kewajibannya untuk melindungi dan juga memelihara rumah tangganya serta memberikan nafkah secara lahir maupun batin sebagaimana mestinya, maka terhadap unsur "*menelantarkan orang*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Dalam lingkup rumah tangga ;

- Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan batas-batas atau untuk membatasi area/wilayah yang digolongkan termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut
- Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dalam lingkup rumah tangga*" adalah mereka yang tersebut secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu meliputi :
 - a. suami, isteri dan anak.
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan /atau.

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(**Vide** : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi korban Mini Suharni Als Rukmini Muhtar, saksi Mariam dan saksi Amirudin, keterangan mana masing-masing juga telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2011 sekitar pukul 19.00 wita, bertempat di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, bahwa terdakwa telah menelantarkan Mini Suharni Als Rukmini Muhtar yang masih berstatus sebagai isteri sah terdakwa sesuai dengan Akta Nikah No. 78/3/VIII/2011 yang ditandatangani oleh pejabat Pencatat Nikah dan akta tersebut diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut adalah isteri terdakwa sendiri yaitu saksi Korban Mini Suharni Alias Rukmini Muhtar hal ini berdasarkan Buku Akta Nikah antara terdakwa dengan Mini Suharni Alias Rukmini Muhtar tersebut diatas ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka terhadap unsur "*Dalam Lingkup Rumah Tangga*" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur yang perlu dibuktikan adalah status hukum dari terdakwa sebagai subjek hukum apakah terdakwa memiliki tanggung jawab dan atau kewajiban secara hukum terhadap saksi korban Mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban seorang suami kepada istrinya untuk melindungi dan menafkahkan secara lahir dan batin sebagaimana yang diatur dalam suatu aturan hukum berbentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai suami dari saksi Mini Suharni Als Rukmini Muhtar memiliki kewajiban yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak memberi nafkah yang layak dan pantas diberikan kepada saksi korban dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan penelantaran, sementara secara tegas undang-undang telah memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada terdakwa selaku suami dari saksi korban Mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur *padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 9 huruf a Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tega meninggalkan isterinya yang saat itu sedang hamil mengandung anak terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi kesalahannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 9 huruf a Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 197 KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

9. Menyatakan terdakwa **GUNTUR A. BAKAR** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga”** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
11. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Buku Nikah Nomor : 78/3/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011Dikembalikan kepada Mini Suharni Als Rukmini Muhtar ;
12. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari ini : **Kamis, Tanggal 02 Agustus 2012**, oleh Kami **I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.** dan **FITA JUWIATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 09 Agustus 2012**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **SITI NURLIANA, SH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **YUNI PRIYONO, SH**, Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,		HAKIM KETUA MAJELIS,
<u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u>		<u>I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.</u>
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>SITI NURLIANA, SH</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)